

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama (Sahrani, 2010:6).

Didalam Al Qur’an surat Annisa’ ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۙ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Asy Syarifain, 1990:114).

Hukum alam didunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu kebanyakan terdiri dari pasangan misalnya listrik ada positif dan negatif , siang dan malam,air yang kita minum terdiri dari

oksigen dan hidrogen, dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Yasin ayat 36, Adapun Firman-nya:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Asy Syarifain, 1990:710).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang (Saebani, dkk., 2011:30).

Oleh karena itu, Kedua belah pihak harus dapat mempertahankan pernikahannya agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga bertujuan mencari ridho Allah SWT. Suami dan isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيَطِيعُوْنَ اِلٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۷۱

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Asy Syarifain, 1990:291).

Maka dari itu perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara fisik, mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batasan umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan sudah baligh menurut hukum islam.

Akan tetapi faktor yang lebih penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (mampu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya) hal inilah yang sering dilupakan masyarakat, sedangkan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Sahrani, 2010:9).

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan telah ditetapkan dalam UUP No.1/1974 pasal 7 ayat (1). “Bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Selanjutnya batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2), bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana

yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 (Aulia, 2012:6).

Ketentuan batas umur tersebut, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan. Bahwa calon suami atau istri haruslah telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Penulis memilih judul skripsi ini karena penulis ingin mengetahui mengapa Pernikahan di bawah Umur masih ada yang melakukannya di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah yang ada pada Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Unisversitas Islam Nahdhatul Ulama' Jepara, Sejauh yang penulis ketahui pembahasan tentang Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri belum banyak dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Unisversitas Islam Nahdhatul Ulama' Jepara, Karena buku-buku tentang pernikahan cukup banyak dan mudah didapatkan dipergustakaan, serta tempat penelitian yang mudah dijangkau sehingga semua itu Insya Allah mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang dijadikan objek penelitian bagi penulis. Karena masih banyaknya faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, faktor-faktor tersebut yaitu karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pemahaman, faktor adat, dan budaya, dan faktor kemauan anak, tentang pernikahan di bawah umur ini untuk di teliti.

Oleh karena itu penulis membahas dan mengangkat permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan judul “ KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017)” untuk di teliti dengan objek penelitian warga masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Data pernikahan di bawah umur yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara selama periode Januari-November 2017<sup>1</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

---

<sup>1</sup>Data tersebut kami lampirkan

4. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
4. Untuk mengetahui dampak masalah apa saja yang timbul dalam pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam memperkaya kebudayaan.
2. Diharapkan berguna sebagai sumbangan terhadap masyarakat Kecamatan Bangsri agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1990 : 614) nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Kata 'Di Bawah Umur' adalah kata sifat yang artinya belum dewasa.

Memaknai pernikahan di bawah umur yakni pernikahan yang dilakukan calon mempelai dimana keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan belum siap secara lahir maupun batin.

## **2. Batas Usia Menikah**

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun (Undang-undang perkawinan di indonesia dan peraturan pelaksanaan 1974 : Pasal 7 ayat 1).

Dalam pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa jika belum berumur 21 tahun maka calon pengantin di haruskan mendapat izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan dan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan agama. Ketentuan ini dimasukkan Agar calon yang akan melangsungkan pernikahan itu sudah masak jiwa raganya (Undang-undang perkawinan di indonesia dan peraturan pelaksanaan 1974:Pasal 6 ayat 2).

Selanjutnya batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19

tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2), bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 (Aulia, 2012:6).

Akan tetapi dari beberapa pendapat di atas ada suatu muatan yang penting berkaitan dengan batasan usia dalam perkawinan atau pernikahan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, ekonomi, maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan dengan memasuki kehidupan yang baru.

#### **F. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa skripsi yang membahas mengenai pernikahan di bawah umur, diantaranya 1. Karya Siti Faiyah, 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Trancap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)*. Dalam skripsi ini menyatakan perkawinan di bawah umur di Desa Trancap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat di Desa Trancap, belum ada sosialisasi tentang hukum perkawinan sehingga masyarakat belum mengetahui isi yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

2. Karya Ahmad Malik, 2013, UNISNU Jepara dengan judul *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Desa Kecapi*

*Ngesong Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2011-2012*) . Dalam skripsi ini menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda di masyarakat Desa Kecapi Ngesong merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, seperti halnya karena adanya pemikiran yang diwarnai oleh adanya adat kebiasaan. Sehingga banyak terjadi dalam masyarakat di saat anak gadisnya dilamar orang maka orang tua kadang menerima lamaran untuk menghindari rasa malu dari anggota masyarakat yang lain kalau anaknya mendapat predikat perawan tidak laku atau perawan tua.

Walaupun anak tersebut belum siap secara mental untuk memasuki dunia perkawinan jadi ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini berhubungan erat dengan pematangan dan kemampuan wanita dan pria yang akan melangsungkan perkawinan. Pernikahan di bawah umur dianggap para orang tua sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa akibat pergaulan bebas zaman sekarang yang dilakukan oleh anak-anak remajanya.

3. Karya Surani,2015, UNISNU Jepara dengan judul *PERNIKAHAN USIA DINI DAN ISTINBATH HUKUMNYA (Studi Analisis Problematika Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)*. Dalam skripsi ini menyatakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, Pandangan hukum Islam dalam *dalil syar'ial-Maslahah al-Mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini Kedua, Istinbath hukum Islam dalam *dalil syar'i al- Maslahah al-Mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini. Kedua, Faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan di usia dini Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (studi lapangan) dengan pendekatan kualitatif.

Adapun subyek dalam penelitian adalah 15 orang, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Pandangan hukum Islam dalam *dalil syar'i al-maslahah al-mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah pandangan hukum agama Islam di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah sunnah Nabi yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam agama baik sudah dewasa maupun masih di bawah umur karena nikah dalam agama Islam tidak ada batasan umur. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa pernikahan itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Hal tersebut juga peneliti dapat menganalisis dari hasil wawancara dengan kedua responden bahwa pernikahan baik dilakukan masih di bawah umur maupun sudah dewasa itu diperbolehkan.

Ketiga, Istinbath hukum Islam dalam *dalil syar'i al-maslahah al-mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 1) pernikahan dini dalam agama Islam itu diperbolehkan apalagi takut terjadi kerusakan seperti berbuat zina atau hamil, maka pernikahan itu dianjurkan. 2) pernikahan dini atau di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan dapat dilakukan. Namun ada syarat yang dilakukan yaitu adanya surat dispensasi dari pengadilan agama. 3) Faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan di usia dini di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dari 15 orang menikah di usia dini tersebut bahwa ada 3 orang yang hamil, 2 orang karena menghamili, 3 orang karena tidak mau menunggu lama-lama

dalam menikah, 1 orang karena takut pacarnya direbut orang, 6 orang karena orang tuanya ingin cepat-cepat menikah karena orang tua takut terjadi yang tidak-tidak atau hamil duluan. Keadaan setelah menikah dari 15 orang tersebut 12 orang tetap menjadi suami istri yang utuh dalam membentuk keluarga, 1 orang bercerai, 2 orang pisah ranjang tetapi belum sampai bercerai.

4. Jurnal Spektrum PLS (Pendidikan Luar Sekolah), Vol.1, No.1, Tahun 2013 Oleh Hesti Agustian dengan judul , *GAMBARAN KEHIDUPAN PASANGAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA DI KABUPATEN DHARMASRAYA*. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. RT.Akhmad Jayadiningrat dan Suparman: 2001 juga menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia muda ialah tidak adanya pengertian atau pengetahuan mengenai perkawinan dan akibat buruk dari perkawinan yang masih di bawah umur.

5. Jurnal e-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol.4, No.3, Tahun 2016 Oleh Beteq Sardi dengan judul, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*.<sup>2</sup> Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat

---

<sup>2</sup> Provinsi Kalimantan Utara

istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

6. Jurnal JIKMU (Jurnal Ilmiah Kesehatan Muhammadiyah Manado), Vol.5, No.2, Tahun 2015 Oleh Irne W. Desiyanti dengan judul, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun.

Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-14 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun. Di Sulawesi Utara, usia menikah kurang dari 14 tahun adalah 0,5 persen, sedangkan usia menikah antara 15 tahun sampai 19 tahun adalah 33,5 persen. Banyaknya kejadian pernikahan pada usia muda yaitu usia di bawah 19 tahun yang merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian khusus. Tujuan dari

penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini antara lain adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga.

Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya orang tua (keluarga) dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, penulis belum menemukan penelitian mengenai kajian yuridis terhadap permasalahan pernikahan di bawah umur yang berstudi kasus di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tahun 2017. Dengan demikian diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang serupa mengenai pernikahan di bawah umur ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan, atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Soekanto, 1986:32). Yang mana metode penelitian ini terbagi menjadi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau disebut *field reseach*, yaitu penelititerjun langsung kelapangan guna mengadakan

penelitian pada obyek yang dibahas menghimpun informasi-informasi sebagai berikut :

- a. Data primer (*primary data*), yaitu data diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soekanto, 1986:12).
- b. Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, 1986:12).
- c. Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum) dan ensiklopedia.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam melakukan observasi ini penyusun akan langsung terjun kelapangan terhadap peristiwa terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri yang sudah melangsungkan pernikahan selama Tahun 2017, yang mana pelakunya yang berumur di bawah yang ditentukan oleh UUP 1974 baik itu pelakunya laki-laki dan perempuan.

### b. Wawancara

Dengan wawancara ini peneliti akan mewawancarai untuk mencari informasi dari terwawancara yang akan dilakukan dengan warga Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

### c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat arsip dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau variabel seperti jumlah data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017.

### 3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah pernikahan di bawah umur, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang mana masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, seperti yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan perundang-undangan, peraturan lain maupun pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur (Soekanto, 1992:263).

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik

deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistic, dengan menggunakan *inductive method : method of inferring from particular to general*. Yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang umum. Dan *deductive method : method of inferring from general to particular*. Yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai sesuatu yang khusus (Soekanto, 1986:5).

#### **H. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan, skripsi ini di bagi dalam 5 (lima) bab pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan kebenaran ilmiah.

Bab I : pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan bab yang menjelaskan pengertian umum tentang pernikahan, pandangan secara biologis dan psikologis tentang masa dewasa, usia pernikahan menurut undang-undang perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan pengertian pernikahan di bawah umur.

Bab III : pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017. Pada bab ini berisi data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017, faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan dampak tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Bab IV : analisa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017. Bab ini berisi analisa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri

Kabupaten Jepara, dan analisa dampak pernikahan di bawah umur Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Bab V : penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, Selanjutnya pada halaman berikutnya adalah lampiran-lampiran yang penulis sertakan.